

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada umumnya manusia merupakan makhluk sosial yang kodratnya hidup diarena publik. Sengaja atau tidak untuk menyikapi persoalan-persoalan hidupnya, orang-orang secara konsisten membutuhkan satu sama lain. Kiprah sebagai makhluk sosial bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain di berbagai bagian kehidupan untuk mengatasi masalah mereka. Individu juga kelompok dalam lapangan ekonomi atau usaha disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari atau menerima keuntungan sebesar-besarnya. Namun disisi lain, terikat dengan iman dan etika sebagai akibatnya manusia tidak bebas menginvestasikan modalnya.

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh dalam bidang *aqidah*, *akhlak* dan *muamalah*. Ajaran Islam merupakan suatu ajaran yang *komperhensif*.<sup>2</sup> Sikap rasional Islam mendorong setiap pelaku ekonomi untuk mencari kelengkapan informasi agar dapat meraih *falah*. Informasi pada dasarnya berasal dari dua sumber, yaitu fakta empiris (ayat karuniyah) serta pemberitahuan langsung dari pencipta alam semesta ini (ayat qauliyah). Sumber informasi dari

---

<sup>2</sup> Muhammad Syfi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), 12

fakta empiris harus dicari sendiri oleh manusia melalui pengamatan, pengalaman masa lalu dan masa kini, serta perkiraan manusia terhadap masa depan. Syari'ah Islam berfungsi sebagai Salah satu informasi, sebab ia merupakan sumber informasi-informasi yang langsung diberikan oleh Tuhan yaitu melalui Al-quran dan Sunah.

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan *fitrah* yang sudah ditetapkan Allah Swt. Bagi mereka, suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Dalam sebuah kehidupan manusia membutuhkan kecukupan materi dalam hidupnya agar memperoleh kehidupan yang sejahtera, maka dari itu manusia dituntut untuk bekerja. Pada sebuah pekerjaan ada dua kemampuan yang dapat diandalkan dalam diri manusia tersebut, yaitu kemampuan mengandalkan otak untuk berfikir dan juga kemampuan mengandalkan fisik. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga mengandalkan kemampuan keduanya.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang sangat banyak dan beragam tidak memungkinkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri,

untuk itu ia membutuhkan manusia lain untuk saling berbagi kemanfaatan serta tolong menolong dan kerjasama di segala urusan maupun keadaan. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan yaitu dengan melakukan pekerjaan dan akan diberi imbalan atau upah. Dalam Islam, upah dikenal dengan *ujrah*. Upah itu sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lainnya, yang termasuk dalam kategori akad yang dikenal dengan istilah *Alijarah*. Oleh karena itu untuk melakukan akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dalam akad Islam.<sup>3</sup>

Dalam islam sendiri disebutkan untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kerja sama tersebut. Berbagai akad kerja sama dalam islam cukup banyak yang boleh dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya akad kerja sama tersebut yaitu *syirkah* yang mana ketentuan dalam *syirkah* yaitu salah satu pihak sebagai pemodal selainya sebagai pelaksana. Saat ini tanpa kita sadari sudah banyak terjadi dalam masyarakat sekitar kita telah melakukan akad *syirkah*, biasanya akad *syirkah* ini dilatar belakangi salah satu pihak mempunyai kelebihan harta dan satunya mempunyai kelebihan keterampilan yang keduanya mempunyai keinginan untuk membangun atau mengembangkan usahanya. *Syirkah* merupakan akad kerja sama oleh dua orang atau lebih dalam suatu usaha guna mendapatkan

---

<sup>3</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press,(Bogor:Al-Azhar Press,2010),110

keuntungan. Dalam pengertian lain *syirkah* adalah berserikat harta dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua orang atau lebih yang berserikat kerugian maupun keuntungan kan di tanggung bersama.<sup>4</sup>

Dalam islam telah mengakui keabsahan dalam penggabungan harta dan tenaga atau bentuk perkongsian sehingga usaha dapat berjalan dengan lancar. Dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ رَيْمَةَ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(QS. AL-Maida:1)

Sebagai makhluk sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan diperlukan kerja sama satu pihak kepihak lain. Guna memenuhi kebutuhan dan pengembangan guna memenuhi keperluan lainnya. Dalam sesungguhnya di masyarakat telah dijumpai masyarakat yang memiliki cukup banyak modal dan masyarakat lainnya memiliki keahlian sehingga mereka akan membangun kerja sama atau berserikat guna memenuhi keinginan masing-masing pihak.

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004),189

Sepertihalnya pemilik bengkel SS05 Mojoroto Kota Kediri pemilik bengkel tersebut memerlukan tenaga mekanik guna mengembangkan usaha bengkelnya. Mekanik dibengkel tersebut tidak dibayar oleh pemilik bengkel. Akan tetapi mereka bekerja sendiri yang akan mendapatkan upah jasa service dari pelanggan secara langsung. Jika mereka mampu banyak mengerjakan motor yang di service di bengkel SS05 Mojoroto maka pendapatan atau upah yang mereka dapatkan juga semakin banyak.

Perjanjian kepada pekerja atas jasanya dalam jasa, dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan *ijarah*.<sup>5</sup> Konsep upah dalam hukum Islam muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu kepemilikan jasa dari seorang *ajr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaganya). *Ujrah* juga dijelaskan dalam Fikih Ijarah, menurut Imam Hanafi ialah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/fee/penukar manfaat. Dalam jumlah besarnya upah juga selalu memicu masalah antara satu pihak dengan pihak orang yang dipekerjakan.

Dalam *ijarah* ketetapan yang harus ada dan menjadi suatu kewajiban untuk dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya, dari upah tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi kepada karyawan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memajukan usahanya. Hal utama yang menjadi dasar penerapan kebijakan pengupahan adalah

---

<sup>5</sup> Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi Edisi Pertama*, (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2015), 80

pemilik usaha tidak ingin gagal dalam menjalankan usahanya. Setiap pekerja tentu memiliki hak imbalan yang pantas atas pekerjaan yang mereka lakukan. Salah satu hak yang patut mereka terima adalah gaji atau upah sesuai dengan ketentuan. Upah dapat dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Upah yang dibayarkan merupakan upah keseluruhan, dari awal pekerjaan sampai dengan selesai sehingga kemungkinan besar tidak ada tambahan upah di luar dari yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Saat ini transaksi upah sangat penting sehingga menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Dengan upah yang diberikan pekerja mau melaksanakan pekerjaan yang telah berikan, dengan jumlah upah yang diberikan sehingga pekerja semangat. Begitu juga pada mekanik dibengkel SS05 Mojoroto. Bengkel SS05 Mojoroto melayani pembelian *sparepart* atau suku cadang *onderdil* motor dengan berbagai merek. Saat ini bengkel SS05 memiliki lima mekanik satu mekanik spesialis kelistrikan dan empat lainnya service umum.

Pada umumnya satu mekanik dalam satu hari, mekanik yang profesional mamampu mengerjakan empat sampai tuju motor hal ini dipengaruhi oleh kerusakan atau keluhan oleh pelanggan. Dari hal tersebut timbul masalah terkait pengupahan. Dari mekanik yang merasa pendapatan pada hari tersebut merasa kurang atau hanya mampu mendapatkan upah kurang banyak mereka

---

<sup>6</sup> Dina Lathifa, "Sistem upah di Indonesia terbagi ke beberapa jenis, mulai dari sistem upah berdasarkan satuan waktu, satuan hasil, dan borongan", <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/sistem-upah>, diakses pada 20/08/2023

akan menaikkan upah kepada pelanggan yang datang. Misalnya pergantian kampas rem, yang biasanya upah yang mereka dapatkan dua belas ribu, maka mereka akan mengenakan upah pada konsumen lebih mahal menjadi enam belas ribu.

Secara teknis, dalam usaha perbengkelan dilakukan beberapa prosedur dalam menangani permasalahan konsumen. Seperti dalam perbaikan sepeda motor dilakukan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, tahap pengecekan Pada tahap ini sepeda motor pelanggan yang datang, pengecekan oleh jasa yang bekerja dibengkel yang bersangkutan. Pengecekan tersebut dilakukan untuk mengetahui kerusakan apa yang dialami oleh sepeda motor tersebut. Setelah ditemukan jenis kerusakannya. Tahap selanjutnya yang *kedua* adalah perbaikan. Namun jika ditemukan jenis kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, maka tahap selanjutnya yaitu tahap yang *ketiga* adalah tahap pergantian komponen yang rusak tersebut dengan komponen yang baru. Dan tentunya dengan harga menggantikan komponen tersebut yang lebih mahal dari harga hanya sebatas perbaikan.

Dalam penentuan upah berkaitan dengan moral oleh sebab itu seorang pekerja harus memiliki etika kerja yang sesuai dengan Islam, etika kerja dalam Islam menekankan pada aspek bekerja dengan baik didasari dengan iman dan takwa, sikap baik, jujur dan amanah. Konsep upah dalam etika kerja Islam merupakan suatu imbalan yang diberikan

oleh seseorang atas suatu hasil kerja yang telah dilakukan, untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas. Dalam hal ini upah yang telah diberikan harus sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Adapun ciri etika kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, kerja adalah pelayanan.<sup>7</sup>

Dalam pengertian sehari-hari gaji merupakan balas atau pembayaran kepada pekerja atau karyawan yang bergerak dalam bidang profesional misalnya dalam bidang pemerintahan, guru dsb, kalau upah merupakan pembayaran kepada seseorang pekerja dalam bidang kasar atau berpindah-pindah misalnya pertanian, tukang batu maupun buruh kasar.<sup>8</sup> Disebutkan dalam Al-Quran surah Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “dan salah seorang dari dua (perempuan) itu berkata: wahai ayahku! Janganlah dia sebagai pekerja (padai kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, ( Bandung : Alfabeta, 2013), 193

<sup>8</sup> Sadono Sukirno; *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h.350

<sup>9</sup> QS. al-Qashas. Nafisah, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita* (Penerbit: Jabal), hlm. 388.



Berdasarkan ayat diatas menjadi dasar hukum diperbolehkannya upah sebagai pekerja, kemudian pekerja tersebut di beri upah oleh pemilik usaha, diperbolehkan upah bukan pada zaman nabi Muhammad SAW saja. Melainkan juga pada nabi musa. Orang yang dijadikan pekerja merupakan orang yang mahir dalam bidang tersebut.

Berdasarkan hasil uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan perjanjian pemilik bengkel dengan mekanik. Pada jasa service motor di bengkel motor SS05. Dimana pemberian upah mekanik dari pelanggan oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut ”Perjanjian Antara Mekanik Dengan Pemilik Bengkel SS05 Mojoroto Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik perjanjian antara mekanik dengan pemilik bengkel SS05 Mojoroto?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap perjanjian antara mekanik dengan pemilik bengkel SS05 Mojoroto?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian mekanik dengan pemilik bengkel SS05 Mojoroto
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap perjanjian Antara Mekanik Dengan Pemilik Bengkel SS05 Mojoroto

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapaun tujuan dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan fiqih muamalah sehingga dapat memberikan pemahaman dalam mengambil langkah untuk menetapkan suatu keputusan dalam pengupahan.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengembangan ekonomi islam khususnya bidang pengupahan, dan menetapkan hukum yang telah ada sehingga dapat memberikan pedoman. Sehingga dapat memberikan solusi jawaban atas masalah yang ada.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Cut Mirna dengan judul “Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Kasus Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemetong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Kab. Pidie)” yang membahas pembagian upah pekerja antara dari pihak Alsinta dengan para pekerja pada prakteknya dilakukan pemetongan padi selesai agen telah mengambil uang dari yang punya sawah atau penyewa sawah. Upah yang semestinya sesuai dengan pekerjaan yang telah lakukan, sebagai jerih payah yang harus diberikan untuk para

pekerja. Pembrian upah yang agen terima nilainya lebih banyak dari pada yang diterima pekerja sendiri. Padahal yang seharusnya besaran nilai upah yang diberikan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan atau perjanjian.

Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun proses pencarian data melalui wawancara secara langsung kepada pihak terkait yang dipandang cakap memberikan pernyataan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan. Pemotongan upah atau gaji pada usaha layanan jasa Alsinta bedasarkan kondisi yang ada dilapangan. Berdasarkan *skil* atau kemampuan pekerja, hal tersebut pengupahan usaha layanan jasa Alsinta belum sesuai dengan hukum islam. Sebab dalam perjanjian, para pekerja akan digaji sesuai dengan kontrak atau perjanjian. Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dan yang peneliti akan lakukan yaitu yang penelitian saat ini lakukan tidak adanya kontrak atau perjanjian upah akan diberikan sesuai dengan apa yang mekanik lakukan. Adapun yang menjadi persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang pengupahan selain itu yang menjadi persamaan memakai kajian hukum islam.<sup>10</sup>

2. Dian Intan Khunnisa dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Usaha Salon” dalam penelitian tersebut membahas

---

<sup>10</sup> Cut Mirna, *Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Kasus Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec Glumpang Kab Pidie)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2018

tentang penetapan upah sesuai dengan perhitungan kedua belah pihak yang berakad, tidak pada kebutuhan hidup, dan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan sudah selesai. Sehingga pemilik salon dan pelanggan setuju dengan ketentuan tersebut. Akan tetapi sesuai dengan perjalanan waktu adanya pelanggaran perjanjian yang berdampak merugikan pekerja.

Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus pada salon mawar Antasari. Adapun sumber data dalam penelitian ini langsung pemilik serta pekerja disalon tersebut sebagai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder berupa buku, catatan yang berhubungan dengan judul penelitian.

Adapun dalam penelitian tersebut di dapatkan hasil bahwa pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi dari jumlah yang dijanjikan. Seiring dengan berjalannya waktu pemilik salon mengubah perjanjian tersebut dengan mengambil keputusan secara sepihak yang merugikan para pekerja sehingga terjadilah penurunan upah. Perbedaan dalam penelitian ini pengupahan sudah ditentukan pada akad perjanjian, selain itu perbedaan juga terletak pada obyek penelitian. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang upah selain itu persamaan juga terdapat pada teori yang digunakan yaitu ijarah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dian Intan Khunnisa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Usaha Salon*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019